

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN LEGISLATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat)

Hairunnisa¹, Agus Surya Dharma², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: hairunnisa.raisa129@gmail.com

ABSTRAK

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam efektivitas program pencegahan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Studi Kasus: Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat. Dalam studi kasus: sosialisasi dan pendidikan masyarakat, penelitian ini mencoba untuk mengetahui elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas program pencegahan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dan teknik kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih kurang. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pertama, target yang ditetapkan program sudah efektif. Kedua, kemampuan pelaksana program sudah efektif. Ketiga, pemahaman program sudah cukup efektif, meskipun ada masyarakat yang masih kurang paham tapi ada juga masyarakat yang memahami program. Keempat, kesesuaian pelaksanaan program sudah efektif. Kelima, pencapaian tujuan tidak efektif, masih terjadinya pelanggaran. Keenam, monitoring program yang sudah efektif. Disamping itu faktor penghambat mencakup kurangnya kesadaran masyarakat dan kelalaian kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), sedangkan faktor pendukung mencakup kepatuhan kepada aturan dan anggaran dana.

Kata Kunci : Efektivitas, Program, Pemilu

ABSTRACT

There are still several problems in the effectiveness of the presidential and legislative election violation prevention program of Bawaslu Hulu Sungai Utara Regency in Case Study: Socialization and Community Education. In the case study: socialization and community education, this research tries to find out the elements that influence the effectiveness of the presidential and legislative election violation prevention program at Bawaslu Hulu Sungai Utara Regency. This research uses descriptive qualitative type and qualitative techniques. The research findings show that the effectiveness is still lacking. This can be seen from several indicators, first, the target set by the program is effective. Second, the ability of program implementers is effective. Third, the understanding of the program is quite effective, although there are people who still do not understand but there are also people who understand the program. Fourth, the suitability of the program implementation is effective. Fifth, the achievement of goals is not effective, there are still violations. Sixth, program monitoring has been effective. In addition, inhibiting factors include lack of public awareness and negligence of the voting organizer group (kpps), while supporting factors include compliance with regulations and budget funds.

Keywords: Effectiveness, Program, Election

PENDAHULUAN

Salah satu komponen kunci untuk menjaga kedaulatan rakyat adalah dengan mengadakan pemilihan umum (pemilu). Para pemimpin untuk posisi legislatif dan eksekutif dapat dipilih dalam pemilu. Para pemilih adalah pihak yang membuat keputusan secara langsung; konstitusi sering menyebut mereka sebagai pemegang kedaulatan.

Indonesia adalah negara penganut pemerintahan demokrasi, di mana salah satu ciri dari Negara demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilu. Sebagai penganut pemerintahan demokrasi, indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu yaitu dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan Pemilihan Umum adalah hak masyarakat umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

Pada pelaksanaan pemilihan umum peran penyelenggara dan pengawas pemilu tentunya berperan penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Menurut definisi yang diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara pemilihan umum adalah suatu organisasi atau lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawas penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai salah satu fungsinya. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang - Undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Pada pelaksanaan pemilihan juga pasca pemilihan seringkali terjadi pelanggaran dan kesalahan yang sulit dihindari karena banyak kepentingan dalam pelaksanaan pemilu, bahkan pada proses pelaksanaan pemilihan masih sering aturan dalam perundang - undangan tentang pemilihan umum diabaikan. Sehingga karena pengabaian peraturan tersebut berpotensi menjadi penghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas sesuai perundang - undangan.

Dalam melakukan pencegahan terjadinya kesalahan dan pelanggaran pemilu, di butuhkan aktor dan banyak faktor. Bawaslu berperan dalam mengusahakan seluruh potensi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta demokratis, sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sebanyak 168.236 pemilih, terdiri dari 83.296 laki-laki dan 84.940 perempuan, terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, demikian menurut KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merangkum hasil Pemilu 2024. Sepuluh kecamatan, 219 desa, dan 768 tempat pemungutan suara (TPS) menyumbang jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total ada 137.627 pengguna hak pilih, atau setara dengan 81 persen dari 168.236 DPT. Sebanyak 30.609 pemilih (19%) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menggunakan hak pilihnya, atau yang biasa disebut dengan Golput.

Walaupun tingkat partisipasi pengguna hak suara pada pemilu tergolong tinggi, kenyataannya dalam pelaksanaan pemilihan dan pasca pemilihan masih ada laporan dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang pelanggaran pemilu. Sekitar 21 laporan dan temuan berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang banyak ditemukan di wilayah kecamatan amuntai tengah dan amuntai selatan, diantaranya adanya dugaan tindak pelanggaran money politik sekitar 5 laporan, pada tahapan kampanye ditemukan 2 laporan tindak pelanggaran, pada tahapan hasil keputusan anggota KPPS ditemukan 2 laporan, pada tahapan pemungutan suara ditemukan 2 laporan pelanggaran dan pada tahapan pendaftaran calon peserta pemilu terdapat 10 laporan pelanggaran.

Karena masih adanya dugaan pelanggaran dan banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga membuat program pencegahan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi tidak efektif. Salah satu program pencegahan tersebut adalah dan edukasi kepada masyarakat , hal ini karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan pada tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara dan pada tahapan perhitungan suara yang membuat peran pengawas

pemilu menjadi gagal dan akhirnya program yang dilaksanakan tidak efektif dalam mencegah pelanggaran.

Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa permasalahan berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara mengenai Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu dalam Studi Kasus Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat, antara lain :

1. Adanya kasus yang terjadi di Desa Palampitan TPS 3 dan Kelurahan Sungai Malang TPS 10 Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara yaitu terjadinya pemilihan ulang karena adanya surat yang tercoblos oleh orang yang bukan termasuk dari daftar pemilih tetap di desa tersebut, hal tersebut membuat hasil suara di anggap tidak sah yang akhirnya muncul keraguan masyarakat pada hasil pemungutan suara. Hal ini masuk dalam kurangnya ketelitian pengawas pada tahapan pemungutan suara.
2. Pada masa kampanye Pemilu 2024, masih ditemukan kasus pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau kepala desa yang tidak jujur atau terang-terangan berpihak dan mendukung salah satu calon, yaitu Kepala Desa Bajawit, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepala Desa Bajawit tersebut melakukan sosialisasi pada warga serta meminta mereka memilih salah satu peserta pemilu dari caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam sosialisasi tersebut kepala desa bajawit juga melakukan unsur pemaksaan dan pengancaman kepada warga. Jika warga tidak memilih calon peserta pemilu tersebut, maka akan di coret dari BLT dan PKH. Menentukan pilihan atau bertindak dengan cara yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye adalah kegiatan terlarang yang muncul dari kurangnya pengawasan selama kampanye. Kepala desa melakukan pelanggaran pemilu yang bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu.
3. Pada proses pelaksanaan pemilihan umum, hal yang sering menjadi kasus pada pemilu adalah masih adanya money politik pada setiap pemilu terlebih lagi pada saat tahapan kampanye, di

Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak laporan yang masuk ke badan pengawas pemilu. Namun saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ingin menindaklanjuti laporan tersebut, pelapor tidak berani datang untuk memenuhi administrasinya sehingga membuat laporan tersebut tidak bisa di tindak lanjuti yang akhirnya membuat money politik itu terus menerus ada pada setiap pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya pengawas pemilu masih belum efektif dalam mencegah pelanggaran.

Latar belakang dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa program sosialisasi dan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu belum berhasil menghentikan pelanggaran pemilu. Untuk membahas masalah ini dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul : **“EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN LEGISLATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus : Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat)”** maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

METODE

Penulis menggunakan jenis metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis menggunakan observasi, dokumentasi, serta wawancara sebagai metode pengumpulan data. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari 10 informan. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan setelah data terkumpul.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat subvariabel efektivitas yang fokus pada teori dari Budiani dalam Asima Yanty Siahian dan Piki Dharma Kristian Pardede (2022 : 102-103) adapun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran Program

Sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditentukan dikenal

sebagai ketepatan sasaran program.

1) Target Yang Ditetapkan

Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat) sudah efektif dalam memenuhi target, menurut kesimpulan penulis berdasarkan hasil observasi serta wawancara. Hal ini bisa dilihat dari peserta yang mengikuti program ini adalah dari kalangan masyarakat baik itu masyarakat biasa ataupun para ASN dan pemerintah, sehingga bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menetapkan masyarakat sebagai sasaran, sesuai dalam aturan masyarakat yang menjadi sasaran sudah dipilih sesuai aturan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program mengacu pada kapasitas penyelenggara program untuk mengkomunikasikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat secara umum dan peserta program secara khusus.

1) Kemampuan Pelaksana

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat) dari indikator kemampuan pelaksana sudah efektif dalam kemampuan mensosialisasikan program. Dalam melaksanakan program ini bawaslu memiliki kemampuan baik dalam mensosialisasikan program dan mengedukasi masyarakat, hal ini bisa dilihat dari opini-opini masyarakat yang mengatakan bahwa bawaslu mampu dalam melaksanakan program pencegahan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif. Dalam mensosialisasikan bawaslu tidak hanya mendatangkan dari pihak mereka saja, namun juga dari pihak yang kompeten seperti KPU, kepolisian dan kejaksaan.

2) Pemahaman Program

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat) efektif dalam memahami apa yang disosialisasikan. Sosialisasi yang disampaikan dan dilakukan bawaslu sudah sangat mudah dipahami semua orang, dari masyarakat yang muda sampai yang sudah berumur walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Namun tidak semua masyarakat mau menghindari pelanggaran pemilu sehingga masih terjadinya pelanggaran.

c. Tujuan Program

Sasaran program, yaitu tingkat keselarasan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

1) Kesesuaian Pelaksanaan Program

Menurut wawancara, observasi, serta dokumentasi bisa penulis simpulkan bahwa Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi serta Edukasi Masyarakat) dari indikator kesesuaian pelaksanaan sudah efektif dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara melaksanakan program pencegahan pelanggaran pemilu sesuai dengan tujuannya, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

2) Pencapaian Tujuan

Dari wawancara, observasi, serta data dokumentasi maka dapat penulis simpulkan bahwa Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi serta Edukasi Masyarakat) dari indikator pencapaian tujuan program belum efektif karena tujuan programnya belum tercapai. Tujuan utama adanya program ini yaitu untuk mencegah

terjadinya pelanggaran pemilu, namun ternyata masih ada pelanggaran yang dilakukan beberapa oknum karena kesadaran masyarakatnya yang kurang. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tujuan dari program tersebut belum tercapai.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan pasca implementasi yang dilakukan untuk memberi perhatian kepada peserta program.

1) Monitoring Program

Berdasarkan wawancara, observasi, dan data dokumentasi di atas penulis dapat simpulkan bahwasannya Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi serta Edukasi Masyarakat) dari indikator monitoring program sudah efektif. Pemantauan program yang dilakukan bawaslu sebagai tugas untuk memonitoring program ini berjalan baik dan bisa dikatakan efektif, karena masyarakat melihat langsung pemantauan dari bawaslu sendiri yang turun ke lapangan.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat) sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1) Masyarakat Yang Mau Patuh Kepada Aturan

Dalam pelaksanaan program pencegahan pelanggaran pemilu patuh pada aturan dan hukuman yang disampaikan oleh bawaslu dan para pengawas pemilu saat sosialisasi menjadi faktor pendorong berhasilnya program pencegahan pelanggaran pemilu. Kemampuan pelaksana dalam mensosialisasikan tentang aturan dan hukum telah di jalan dengan sesuai berdasarkan atuaran dan hukum yang telah ditentukan.

2) Anggaran yang dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan

Dalam pelaksanaan program pencegahan pelanggaran pemilu tentunya

membutuhkan dana yang cukup banyak untuk pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pelanggaran, adanya anggaran menjadi faktor pendorong berhasilnya program pencegahan pelanggaran pemilu. adanya anggaran dana menjadi faktor pendukung dalam kegiatan upaya-upaya pencegahan. Adanya dana bisa lebih menjalankan upaya-upaya yang berinovasi agar lebih efektif dan mampu mencegah pelanggaran.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Kesadaran Sebagian Masyarakat

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan pemilu adalah hal yang mempengaruhi gagalnya program pencegahan pemilu, kualitas sumber daya manusia yang menjadi pengaruh dalam kesadaran masyarakat, karena sebegus apapun upaya dan aturan tidak akan berhasil mencegah terjadinya pelanggaran pemilu apabila dari masyarakatnya sendiri tidak memiliki kesadaran. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program pencegahan pelanggaran pemilu.

2) Kelalaian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak teliti dalam melihat masyarakat yang mencoblos sehingga terjadinya pemungutan suara ulang

Dalam pelaksanaan program pencegahan pelanggaran pemilu kelalaian diluar pengawas pemilu juga menjadi faktor pennghambat berhasilnya program pencegahan pelanggaran pemilu, yaitu kelalaian KPPS pada tahapan pemungutan suara. Kelalaian anggota KPPS menjadi salah satu faktor penghambat dalam program pencegahan terjadinya pelanggraan pemilu. Kelalaian itu berpotensi mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara.

SIMPULAN

Efektivitas program pencegahan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif pada Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat) belum sepenuhnya efektif, hal ini dilihat dari : Pertama, terkait subvariabel ketepatan sasaran ada satu indikator yaitu target yang ditetapkan sudah efektif karena tepat dalam menepatkan sasaran sesuai dalam program. Kedua, terkait subvariabel sosialisasi program ada dua indikator yaitu kemampuan pelaksana yang sudah efektif dalam mensosialisasikan program dan pemahaman program cukup efektif karena bisa dipahami oleh sasaran program. Ketiga, terkait subvariabel tujuan program ada dua indikator yaitu kesesuaian pelaksanaan program sudah efektif karena telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan programnya dan pencapaian tujuan yang masih tidak efektif karena masih adanya terjadi pelanggaran. Keempat, terkait subvariabel pemantauan program ada satu indikator yaitu monitoring program sudah efektif karena pemantauan program sudah dilakukan. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pencegahan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif pada Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara terdiri atas 2 faktor yaitu faktor penghambat meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan dan menghindari melakukan pelanggaran agar terciptanya pemilu yang berintegritas dan berkualitas serta kelalaian kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) tidak teliti dalam melihat masyarakat yang mencoblos sehingga terjadinya pemungutan suara ulang. Adapun faktor pendukung meliputi patuh kepada aturan yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan anggaran yang dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan.

Untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pelanggaran pemilu presiden dan legislatif pada Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara (studi kasus : sosialisasi dan edukasi masyarakat) maka disarankan :

1. Ketua Bawaslu Kab. Hulu Sungai Utara agar lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan yang lebih berinovasi kepada pegawai pemilu, agar mereka berhasil mampu menyampaikan kepada masyarakat dan membuat masyarakat sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya imbalan.

2. Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara agar terus semangat dan lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya mengawasi tahapan-tahapan pemilu, juga terus berinovasi agar bisa mengubah pola pikir masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buruk terhadap pemilihan umum.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar bisa menerapkan sistem pengawasan yang lebih teliti dan diperketat, meningkatkan pelatihan agar bisa bekerja lebih baik sesuai prosedur yang harus diikuti dengan baik.
4. Masyarakat agar bisa menyadari bahwa memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya sendiri, buanglah pikiran buruk tentang dengan terpilihnya pemimpin tidak mengubah kehidupan masyarakat. Kita sebagai masyarakatlah yang menjadi penentu siapa yang akan memimpin, hindari yang namanya money politik karena itu sama saja dengan menjual suara. Kita tolak seluruh upaya money politik itu dengan cara dan tutur kata yang sopan dan laporkan, tidak perlu takut karena pencegahan berhasil itu karena dukungan dari kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pemilihan umum yang berintegritas dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*.
- Anonim. (2018). Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum*.
- Ananingsih, S. W. 2016. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Masalah-Masalah Hukum, 45(1), 49-57.
- Anoni. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Hulu Sungai Utara
(website : <https://hulusungaiutara.bawaslu.go.id>)
- Hery. 2018. *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo.
- Ibrahim, M.A, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2).
- Kurniawan, Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Makmur. 2017. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama.

- Pasolong, Harbani. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Penulis, T. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Starta (S1)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Prof. Dr. Suiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua, Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta
- Riska Febriana. 2020. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung). Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum*.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Asima Yanti. Piki Dharma Kristiani Pardede. 2022. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Jawa Tengah/: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Sutrisno Khadafi, Rizal, et al. 2017. Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy* 4.2, hlm 327-362.
- Yuhandra, Erga, et al. 2023. Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum* 8.1, hlm 1-18.
- Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta
- Tambunan, E. A, 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019 (Doctoral dissertation, ILMU POLITIK).